



**P U T U S A N**

Nomor 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Februari 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 148/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 8 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Kelopak pada tanggal 19 Oktober 1983 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 447/59/X/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 31 Oktober 1983;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Kelobak selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah kekebun milik orangtua Penggugat di Desa Kelobak selama lebih kurang tujuh tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Desa Pelangkian selama lebih kurang dua puluh lima tahun tiga bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tahun 1987;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tahun 1992, dan sekarang kedua anak tersebut sudah menikah;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2007 namun gugatan cerai tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

6. Bahwa setelah rukun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun hanya berlangsung selama lima tahun, setelah itu Tergugat mulai mengulangi perbuatan yang sama yaitu:

- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat cemburu dengan adik kandung Penggugat sendiri;
- Tergugat sering merendahkan Penggugat dan saudara Penggugat dengan mengatakan gelar Haji yang Penggugat dan saudara-saudara Penggugat dapatkan tersebut sama seperti kemaluan;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa menjadi imam keluarga yang baik bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah mau sholat apalagi mengajak Penggugat untuk sholat berjamaah;
- Tergugat sering mengatakan hal yang tidak benar tentang Penggugat kepada anak-anak, agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika Penggugat menasehati Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Januari 2017, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk apa Tergugat membeli anjing apalagi sampai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lebih baik uangnya kita simpan, siapa tahu anak kedua membutuhkan uang tersebut, karena anak kedua belum bekerja, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah dengan mengatakan Penggugat jangan ikut campur urusan Tergugat karena Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat apalagi Penggugat meminta Tergugat untuk sholat Tergugat tidak akan mau karena tidak ada orang yang mati kembali hidup, kemudian Penggugat kembali mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tua jadi sudah waktunya untuk bertobat, namun Tergugat tetap marah bahkan Tergugat langsung menarik tangan Penggugat dan ingin mematahkan tangan Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri meski masih tinggal dalam satu rumah di rumah milik bersama di Desa Pelangkian;

8. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meski masih tinggal dalam satu rumah hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;

9. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Februari 2017 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 posita gugatan semuanya benar;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 gugatan memang benar terjadi pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak seperti yang dikatakan Penggugat, benar Tergugat cemburu tetapi cemburu sosial, karena Penggugat lebih mengurus adik kandung Penggugat daripada Tergugat selaku suami, benar Tergugat menghina gelar haji Penggugat karena Penggugat tidak ada rasa kekeluargaan dengan keluarga Tergugat Penggugat tidak menjenguk orangtua Tergugat sakit sampai meninggal, tidak benar Tergugat tidak shalat, Tergugat ada mengerjakan shalat, tidak benar Tergugat mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Penggugat kepada anak-anak, Tergugat hanya mengatakan yang sebenarnya bahwa Penggugat mengerjakan sawah, Tergugat yang mengerjakan kebun, tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat, pernah ada peristiwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat diserang Penggugat dengan kapak dan pada saat yang sama Penggugat terkena minyak panas karena menghindari serangan Penggugat;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat membeli anjing dan pada waktu itu Penggugat memukul Tergugat dengan kitab Alqur'an;
- Bahwa benar setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sejak tanggal 15 Februari 2017 Penggugat pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Tergugat dan aparat desa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada alasan gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat selain yang dibenarkan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/59/X/1983 tanggal 31 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Pelangian;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, bahkan pada tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat mengadu ke Pengadilan Agama Curup, tetapi kemudian pengaduannya dicabut;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat kasar dan pernah memukul Penggugat, Tergugat cemburu dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sering menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

2. **SAKSI KE-2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Pelangkian;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama berumur dua tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat mengatakan Penggugat tidak bekerja dan hanya Tergugat yang bekerja,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih senang membeli anjing daripada mengurus keperluan rumah tangga;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat lebih empat kali sampai memar;
- Bahwa Tergugat juga mencemburui saksi sehingga hubungan kekerabatan saksi dengan Tergugat menjadi terganggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa setelah pisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya yang dikemukakannya di atas serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, dengan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 10 tahun pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2007 namun kemudian dicabut, namun hanya berlangsung lima tahun terjadi lagi pertengkaran dikarenakan perbuatan Tergugat yang sama yaitu Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat cemburu dengan adik kandung Penggugat sendiri, Tergugat menghina gelar haji Penggugat, Tergugat tidak mau shalat, Tergugat mengatakan hal yang tidak benar tentang Penggugat kepada anak-anak dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Januari 2017, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi meskipun masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya pertengkaran itu terjadi juga karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P di persidangan dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/59/X/1983 tanggal 31 Oktober 1983, telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang diakui Tergugat di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 19 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Januari 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi serta telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat bersifat emosional terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada usaha pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang terpenting faktanya adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis alasan-alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *bain sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Februari 2017, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, S.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | = Rp. 30.000  |
| 2. Proses              | = Rp. 50.000  |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp. 90.000  |
| 4. Panggilan Tergugat  | = Rp. 90.000  |
| 5. Redaksi             | = Rp. 5.000   |
| 6. Meterai             | = Rp. 6.000 + |
| Jumlah                 | = Rp. 271.000 |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2017/PA Crp.